

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Kegiatan bank syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga, melainkan atas prinsip syariah. Oleh sebab itu bank syariah dalam menjalankan operasinya tidak menjalankan sistem bunga, akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah sebagai dasar menentukan imbalan yang diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan dan atau pemberian atas dana masyarakat yang disimpan pada bank syariah.

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar, dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain, bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. (Muhammad 2004:49)

Dengan berdirinya perbankan syaria'ah diharapkan mampu mengatasi krisis yang terjadi. Karena keberadaan bank syaria'ah banyak memberikan kemudahan melalui jasa yang ditawarkan seperti penyaluran dana ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan yang akan membantu memajukan iklim usaha dengan suntikan modal kerja dan investasi. Di samping itu, bank memberikan fasilitas pada masyarakat dalam bentuk tabungan giro dan deposito sebagai sarana

untuk memberikan kemudahan dalam hal keamanan, menghindari kebekuan harta, kemacetan dalam pengembangan modal.

Keberadaan lembaga keuangan syariah sejenis bank Islam merupakan suatu kebutuhan yang vital bagi kehidupan perekonomian masyarakat. Masyarakat akan mendapatkan banyak kemudahan dalam memanfaatkan pelayanan dan jasa yang di sediakan oleh sebuah lembaga perbankan (Ahmad Hasan Ridwan 2004:35)

Peraturan perbankan syaria'ah yang dikeluarkan pada tahun 1998 yang menggantikan peraturan perbankan syaria'ah tahun 1992, memungkinkan perkembangan perbankan syaria'ah dengan cepat. Terjadinya peningkatan jumlah peningkatan bank syaria'ah baik dari bank umum yang berdasarkan syaria'ah maupun devisi syaria'ah bank umum konvensional. Meningkatnya kemampuan menyerap dana masyarakat terlihat dari dana simpanan yang tercantum di neraca bank syaria'ah tersebut. Hal tersebut mengharuskan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, lebih menaruh perhatian dan lebih hati-hati dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap bank-bank umum, yang mengganggu pertumbuhan bank-bank syaria'ah tersebut.

Bank Jabar Cabang Bandung adalah unit usaha dari Bank Jabar yang operasionalnya menggunakan system syariah sebagai bagian dari Bank Jabar, Bank Pembangunan Daerah pertama di Indonesia yang menggunakan *dual banking system*. Bank Jabar Syaria'ah ditujukan untuk melayani masyarakat yang hendak bertransaksi perbankan secara syaria'ah, dengan menawarkan produk-produk simpanan atau investasi bagi nasabah yang hendak menyimpan atau

berinvestasi dana di Bank Jabar Syariah an produk pembiayaan bagi nasabah yang memerlukan layanan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan seperti pemilikan atau penyewaan rumah atau properti kendaraan, biaya pembangunan, renovasi rumah, atau properti tambahan modal kerja, pinjamam multi guna dengan jaminan emas (gadai emas syari'ah) yang bebas bunga serta produk jasa perbankan lainnya seperti kliring, transfer, inkaso, dan garansi bank

Salah satu pendorong perkembangan bank syari'ah adalah tingginya penghimpunan dana pihak ketiga Hal ini mengidentifikasikan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada perbankan syari'ah

Tabungan mudharabah di Bank Jabar Syariah Cabang Bandung merupakan simpanan yang dapat dipergunakan oleh bank dengan memperoleh bagi hasil dan membantu nasabah dalam memenuhi keinginannya untuk memenuhi rencana tertentu, seperti rencana ibadah umrah, ibadah kurban dan rencana lainnya (buklet info produk Bank Jabar Syariah Cabang Bandung)

Dari kondisi di atas penulis merasa tertarik untuk dapat mengetahui lebih dalam mengenai penghimpunan dana pihak ketiga pada produk tabungan Mudharabah Dengan demikian penulis mengambil judul **“Strategi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Produk Tabungan Mudharabah di Bank Jabar Syariah Cabang Bandung”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut

1. Bagaimana mekanisme penghimpunan dana pihak ketiga tabungan mudharabah di PT Bank Jabar Syari'ah Cabang Bandung ?
2. Bagaimana strategi penghimpunan dana pihak ketiga tabungan mudharabah di PT Bank Jabar Syari'ah Cabang Bandung ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan pemaparan pada perumusan masalah di atas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penghimpunan dana pihak ketiga tabungan mudharabah di PT Bank Jabar Syari'ah Cabang Bandung
2. Untuk mengetahui strategi penghimpunan dana pihak ketiga tabungan mudharabah di PT Bank Jabar Syari'ah Cabang Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat yang berarti khususnya bagi penulis diantaranya, dapat memperluas wawasan dan pengetahuan serta dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh penulis di bangku kuliah pada Tugas Akhir, terutama pada objek yang diteliti mengenai strategi penghimpunan dana pihak ketiga tabungan mudharabah di PT Bank Jabar Syari'ah Cabang Bandung.

Sedangkan manfaat bagi lembaga adalah sebagai partisipasi PT Bank Jabar Syariah Cabang Bandung sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan terutama dalam tabungan mudharabah dan menambah informasi sebagai upaya meningkatkan pada pengelolaan keuangan

D Kerangka Berpikir

Perbankan adalah satu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syari'ah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw.

Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah Saw (Adiwarman Karim, 2004: 18).

Pada dasarnya keberadaan Bank saat ini sangat vital bagi masyarakat dalam rangka menunjang laju roda perekonomian, akan tetapi perbankan yang selama ini ada dan berkembang pesat adalah Bank konvensional yang menggunakan bunga dalam sistem operasionalnya, dan permasalahan bunga ini masih menjadi polemik di kalangan masyarakat luas. Bank Islam diharapkan menjadi lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat, berdasarkan sistem syariat Islam dengan konsisten dalam penerapan dan menyeluruh dalam menerapkan sistem Islam.

Bank Islam merupakan suatu lembaga sosial yang sangat penting, maka ia harus memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan sosial. Pendidikan merupakan komponen utama perkembangan sosial dan suatu proses yang digunakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. (Abdul Manan, 1993: 177)

Kini, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke berbagai Negara. Beberapa negara seperti Pakistan, Iran, dan Sudan, bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di Negara itu menjadi sistem bagi hasil sehingga semua lembaga keuangan di Negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga. Di Negara Islam lainnya seperti Indonesia dan Malaysia, bank yang menggunakan bagi hasil beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional.

Persoalan bunga bank yang disebut sebagai riba telah menjadi bahan perdebatan dikalangan penukir dan fiqih Islam. Tampaknya kondisi ini tidak akan pernah berhenti sampai disini, namun akan terus diperbincangkan dari masa ke masa. Untuk mengatasi persoalan tersebut, sekarang umat Islam telah mencoba mengembangkan paradigma perekonomian lama yang akan terus dikembangkan dalam rangka perbaikan ekonomi ummat dan peningkatan kesejahteraan ummat. Realisasinya adalah berupa operasinya bank-bank Islam di pelosok bumi tercinta ini, dengan beroperasi tidak mendasarkan pada bunga, namun dengan sistem bagi hasil.

Tentu saja hal ini, sangat berkaitan erat dengan perekonomian yang menggunakan dan berlandaskan Syariah Islam yang sudah sangat tidak asing lagi

bagi kaum muslim karena praktek-praktek seperti penitipan harta dan kemudian melakukan bagi hasil sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw

Salah satu ayat Al-Qur'an yang menyerukan penggunaan kerangka kerja perekonomian Islam tercantum dalam al-Baqarah ayat 168

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا حُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Soenardjo dkk, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1971)

Salah satu ayat itu merupakan penentuan dasar pemikiran dari pesan al-Qur'an dalam bidang ekonomi. Dari ayat tersebut dapat dipaham bahwa Islam mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah, karena tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan baik materi maupun non materi.

Islam juga mendorong penganutnya untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Salah satu di dalamnya adalah perekonomian yang menerapkan prinsip mudharabah. Adapun landasan hukum yang mendasari prinsip mudharabah dapat diterapkan dalam perekonomian adalah al-Hadits Shalih bin Syuhaib r a bahwa Rasulullah saw bersabda

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الرَّكَّةُ النَّيْعُ إِلَى أَحَلِّ وَالْمُقَارَصَةُ وَحَلَطُ الرُّبِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّيْتِ وَلَا لِلنَّيْعِ

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), serta mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga dan bukan untuk dijual” (HR Ibnu Majah)

Berdasarkan lintasan sejarah usaha Bank berkisar pada pengelolaan uang yang beredar di masyarakat. Adapun salah satu produk pengalangan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan mudharabah.

Tabungan yang menerapkan akad mudharabah mengikuti prinsip-prinsip akad mudharabah. Di antaranya pertama, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara shahibul maal (dalam hal ini nasabah) dan mudharib (dalam hal ini bank). Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang di berikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutarakan dana diperlukan waktu yang cukup (Syafi’I Antonio 2001:157)

Dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari titipan dana pihak ketiga atau titipan lainnya, perlu dikelola dengan penuh amanah dan istiqomah. Dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun bank syariah.

Oleh karena itu upaya manajemen dana bank syariah perlu dilakukan secara baik. Baiknya manajemen dana yang dilakukan bank syariah akan menunjukkan kredibilitas di depan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya. Sehingga, arah untuk mencapai likuiditas dan solvabilitas bank syariah tercapai (Muhammad, 2001:73)

E. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian harus dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang jelas dan karena itu sebelumnya harus sudah ditentukan langkah-langkah pelaksanaannya mengingat pentingnya hal tersebut, maka dalam penelitian ini di tetapkan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Tempat dan Waktu Penelitian

PT Bank Jabar Syari'ah Cabang Bandung Jl. Pelajar Pejuang 45 No 54 Bandung, phone (022) 40262 Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 13 Agustus sampai dengan 25 Agustus 2007

b. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, yakni mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi

c. Jenis Data

Jenis data yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang datanya diperoleh dari kata-kata dan tindakan data tertulis, dan dokumen lainnya. Data yang diperoleh terdiri dari data tentang kondisi objektif, produk-produk, visi dan misi, serta mekanisme pengelolaan data PT Bank Jabar Syariah Cabang Bandung.

d. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

- 1) *Data primer* yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan pihak pengelola maupun pengurus PT Bank Jabar Syariah Cabang Bandung
- 2) *Data sekunder* yaitu sumber data yang diperoleh dari brosur produk Bank Jabar Syariah maupun buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis bahas, juga bersumber dari pengamatan langsung yang dilakukan penulis.

e. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan teknik-teknik sebagai berikut

1) Interview (wawancara)

Dalam operasionalnya teknik ini berlangsung dalam bentuk tanya jawab secara lisan antara penulis dengan pihak bank tentang strategi pengumpulan dana pihak ketiga pada tabungan mudharabah PT. Bank Jabar Syariah Cabang Bandung

2) Studi Literatur

Yaitu mencari data-data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya

f. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul semua, maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut. Analisis data dalam penelitian ini merupakan suatu upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil

observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan yang ada. Dalam menganalisis data yang sudah dikumpulkan penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut

- 1) Mengumpulkan dan menelaah semua data yang diperoleh dari responden dan informan serta literatur yang berkaitan
- 2) Menggabungkan seluruh data, baik yang diperoleh di lapangan maupun dari kepustakaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan
- 3) Mengklasifikasikan atau mengelompokkan data yang didapat dari hasil wawancara dan studi kepustakaan serta menyusunnya kedalam satuan-satuan menurut perumusan masalah
- 4) Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran
- 5) Menarik kesimpulan dari data yang di analisa dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan

